

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis penelitian**

Mengenai Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum, yaitu metode penyusunan yang mendeskripsikan fakta-fakta yang digali dari objek penelitian apakah sesuai atau tidak pelaksanaannya dengan peraturan perundang-undangan.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian akan dilakukan di PT DJAMBI WARAS Propinsi Jambi yang merupakan unit analisis mengenai Pengelolaan Industri Karet.

#### **C. Narasumber**

Sebagai narasumber adalah Pejabat PT. Djambi Waras serta orang-orang yang terkait dengan instansi di Perusahaan/PT yang berhubungan dengan implementasi pengelolaan Industri Karet guna untuk mendapatkan data primer yang mendukung proses penelitian, Misalnya: Direktur PT. Staff Pabrik serta masyarakat yang terkena dampak pencemaran limbah PT DJAMBI WARAS Provinsi Jambi, pihak pengelolah industri.

#### **D. Responden atau informan**

Responden dalam penelitian ini adalah Pejabat Perusahaan/PT DJAMBI WARAS Provinsi Jambi.

#### **E. Populasi dan cara pengambilan sampel**

Pengambilan sampel diambil dari keseluruhan dari unit analisa serta keterangan-keterangan yang ciri-cirinya akan diduga Peneliti dapat meneliti seluruh elemen populasi atau meneliti mengambil sebagian dari elemen-elemen populasi yang disebut dengan sample atau contoh namun karena banyaknya jumlah elemen populasi dan keterbatasan waktu, biaya dan tenaga yang tersedia maka dalam penelitian ini penulis hanya mengambil beberapa responden dari populasi yang ada yaitu dengan mengambil keterangan dari Kantor PT/Perusahaan di Jambi.

#### F. Penyusunan dan metode analisis

Setelah data-data terkumpul dari berbagai hasil pegumpulan data yang ada, selanjutnya penulis mengadakan analisa data yaitu proses peyederhanaan data dalam bentuk yang mudah diinterpretasikan serta dimengerti oleh orang lain

Dilihat penelitian ini menggunakan analisa kualitatif yang berupa meyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa ini memandang data sebagai produk dari proses memberikan interprestasikan peneliti yang ada didalamnya sudah terkandung makna yang mempunyai refrensi pada nilai. Dengan demikian data yang dihasilkan merupakan konstuksi interaksi antara peneliti dengan informan. Kegiatan analisis dalam penelelitian kualitatif hanya merupakan rekonstruksi sebelumnya. Dari pandangan tersebut penelitian kualitatif memproses data penelitian dari reduksi data, penyajian data sampai pada

## **G. Sumber Data**

Mengenai Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan menggunakan:

- a. Sumber data primer, yaitu data serta keterangan yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.
- b. Sumber data sekunder yaitu berupa data atau hal-hal yang mendukung sumber data primer. Bahan-bahan tersebut dapat dibedakan: Kedalam Bahan Hukum primer yaitu bahan Hukum yang mengikat terdiri dari norma-norma kaidah dasar (UUD 1945) sebagai pedoman pengaturan atas Undang-undang dibawahnya serta Undang-undang No 28 Tahun 2008 Tentang Perindustrian dan Peraturan Daerah Kota Jambi No 09 Tahun 2005 Tentang ijin usaha PT maupun Industri.

Kemudian tidak terlepas dari pengaturan pengawasan pemerintah sesuai Pasal 09 tentang pengawasan dan pengendalian industri oleh pemerintah, yang telah menjadi keputusan walikota sesuai pada Pasal 09 ayat (1).

Ketentuan diatas merupakan salah satu dasar pemikiran penulis

untuk melakukan penelitian sesuai dengan data data di lapangan